



KEPALA DESA REJUNO  
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN KEPALA DESA REJUNO  
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA “KARYA MANDIRI”  
DESA REJUNO

KEPALA DESA REJUNO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar dan pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) KARYA MANDIRI Desa REJUNO diperlukan Anggaran Dasar/AD dan Anggaran Rumah Tangga/ART ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Anggaran Dasar/AD dan Rumah Tangga/ART Badan Usaha Milik Desa KARYA MANDIRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Anggaran Dasar/AD dan Rumah Tangga/ART Badan Usaha Milik Desa KARYA MANDIRI merupakan dasar dan pedoman untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa KARYA MANDIRI Desa REJUNO.
- KETIGA : Perubahan Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa KARYA MANDIRI Desa REJUNO ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di REJUNO  
pada tanggal 22 DESEMBER 2017

KEPALA DESA REJUNO,

SENUNG BUDIARTO, SP

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Rejuno

Nomor : 05 TAHUN 2017

Tanggal : 22 Desember 2017

## ANGGARAN DASAR

### BADAN USAHA MILIK DESA ( BUM Desa ) KARYA MANDIRI

#### BAB I

#### NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

##### Pasal 1

Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) KARYA MANDIRI

1. BUM Desa berkedudukan di

Desa : REJUNO

Kecamatan : KARANGJATI

Kabupaten : Ngawi

2. Daerah Kerja BUM Desa berada di Desa REJUNO, Kecamatan KARANGJATI, Kabupaten Ngawi.

3. BUM Desa dapat membuka cabang cabang pelayanan di luar daerah kerjanya yang sesuai peraturan perundang undangan.

##### Pasal 2

BUM Desa KARYA MANDIRI didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

#### BAB II MAKSUD DAN

##### TUJUAN Pasal 3

Maksud pendirian BUM Desa KARYA MANDIRI adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa REJUNO dan/atau kerja sama antar-Desa REJUNO .

## Pasal 4

Tujuan pendirian BUM Desa KARYA MANDIRI adalah:

- a. meningkatkan perekonomian desa
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. membuka lapangan kerja
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- i. mendorong pemerintah desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

## BAB III

### ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

## Pasal 5

BUM Desa KARYA MANDIRI dalam melaksanakan usahanya menerapkan prinsip ekonomi dan kehati-hatian dengan berasaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan.

## Pasal 6

Fungsi BUM Desa KARYA MANDIRI adalah :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa REJUNO
- b. membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat desa REJUNO
- c. menggali potensi yang ada di wilayah desa REJUNO

## Pasal 7

(1) Jenis usaha BUM Desa KARYA MANDIRI meliputi usaha-usaha antar lain :

- a. Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam
- b. Pengelolaan sumberdaya alam/P2AT
- c. Jasa perantara/pembayaran listrik

- d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa
- (2) Jenis usaha lain dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa REJUNO.

BAB IV  
PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Modal awal BUM Desa berasal dari APB Desa REJUNO
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan merupakan penyertaan modal Desa REJUNO yang berasal dari: DANA DESA TAHUN 2017

Pasal 9

- (1) Modal BUM Desa KARYA MANDIRI terdiri atas:
- a. penyertaan modal Desa REJUNO; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa REJUNO
  - c. pemupukan modal kerja yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha.
- (2) Penyertaan modal Desa REJUNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APB Desa REJUNO
- (3) Penyertaan modal Desa REJUNO yang berasal dari APB Desa REJUNO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa REJUNO yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa REJUNO sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat desa REJUNO.

## Pasal 10

Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa REJUNO yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

## BAB V ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

### Pasal 11

BUM Desa KARYA MANDIRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan badan usaha desa.

### Pasal 12

Organisasi pengelola BUM Desa KARYA MANDIRI terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa REJUNO

### Pasal 13

Organisasi kepengurusan BUM Desa KARYA MANDIRI terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara dan seorang sekretaris;
- c. pengawas terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan dua anggota.

### Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa REJUNO

## BAB VI PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA

### Pasal 15

- (1) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha dari masing-masing unit usaha

- dengan ketentuan yang telah diatur di masing-masing unit usaha
- (2) Keuntungan bersih usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laba BUM Desa KARYA MANDIRI dan merupakan pendapatan bersih BUM Desa KARYA MANDIRI yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.

#### Pasal 16

Hasil usaha BUM Desa KARYA MANDIRI dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. pembangunan Desa REJUNO, pemberdayaan masyarakat Desa REJUNO, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa REJUNO

#### Pasal 17

Hasil usaha BUM Desa KARYA MANDIRI dari masing-masing jenis usaha sebagai berikut :

1. Hasil usaha :
  - a. Usaha Pengadaan Barang : 10 %
  - b. Usaha Perdagangan : 10 %
  - c. Pengelolaan P2AT : Rp. 400 per jam pemakaian
  - d. Usaha Alat Pertanian : 30 %
2. Pembagian hasil usaha BUM Desa :
  - a. Kas Desa : 30 %
  - b. Pengembangan Usaha BUMDes : 20 %
  - c. Kesejahteraan Pengurus : 15 %
  - d. Peningkatan SDM Pengurus : 5 %
  - e. Cadangan Modal : 10 %
  - f. Pengawas : 10 %
  - g. Dana Sosial : 10 %

### BAB VII PENGELOLAAN

#### KEUANGAN Pasal 18

- (1) Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system pembukuan keuangan standar sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan BUM Desa KARYA MANDIRI sebagai lembaga ekonomi pedesaan.

(2) Tahun Pembukuan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB VIII  
PEMBUBARAN

Pasal 19

- (1) BUM Desa KARYA MANDIRI dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang undangan dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut turut selalu mengalami kerugian dan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa REJUNO dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- (4) Semua aset dan kekayaan BUM Desa KARYA MANDIRI yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham atau keikutsertaan setelah dikurangi dari kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain.
- (5) Kekayaan desa yang tersisa pada BUM Desa KARYA MANDIRI yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Desa REJUNO

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan dan hal hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasar ketentuan yang disepakati.

Ditetapkan di REJUNO  
pada tanggal 22 DESEMBER 2017

KEPALA DESA REJUNO,

SENUNG BUDIARTO, SP



Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Rejuno

Nomor : ..... TAHUN 2017

Tanggal : 22 Desember 2017

ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA ( BUM Desa ) KARYA MANDIRI

BAB I  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PENGURUS

Pasal 1

- (1) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa REJUNO
- (2) Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa REJUNO berdasar hasil musyawarah desa.

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - c. bertempat tinggal dan menetap di desa yang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - d. warga desa yang dikenal jujur dan bertanggung jawab, berkepribadian baik, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
  - e. berpendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
  - f. berpengalaman di bidang pengelolaan usaha;
  - g. berusia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala

Desa REJUNO Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa REJUNO dan lembaga kemasyarakatan Desa REJUNO

- (3) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

### Pasal 3

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa KARYA MANDIRI berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa KARYA MANDIRI diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa KARYA MANDIRI
  - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. menderita sakit sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - e. habis masa jabatan.

## BAB II

### KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

#### Pasal 4

- (1) Pengurus mempunyai kewajiban :
  - a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Desa KARYA MANDIRI
  - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, dan lain-lain yang dianggap penting secara tertib dan teratur.
  - c. Membuat Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran BUM Desa KARYA MANDIRI
  - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
  - e. Membuat petanggungjawaban pengelolaan BUM Desa KARYA MANDIRI setiap akhir tahun

- (2) Pengurus mempunyai hak :
- a. Mengelola dan mengembangkan usaha BUM Desa KARYA MANDIRI
  - b. Memperoleh honor yang besarnya sesuai kemampuan BUM Desa KARYA MANDIRI
  - c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Tahunan yang sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

##### Pasal 5

- (1) Ketua
- a. Memimpin organisasi BUM Desa KARYA MANDIRI
  - b. Membahas dan menetapkan kelayakan pinjaman yang diajukan berdasar penilaian kelayakan usaha dari peminjam.
  - c. Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada masyarakat anggota/nasabah dalam pemanfaatan dan pengembalian modal pinjaman.
  - d. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
  - e. Membuat pembukuan keadaan keuangan BUM Desa KARYA MANDIRI setiap bulan.
  - f. Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa KARYA MANDIRI setiap semester kepada Kepala Desa REJUNO
  - g. Melaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan BUM Desa KARYA MANDIRI kepada kepala Desa REJUNO setiap akhir tahun.
- (2) Sekretaris
- a. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Ketua.
  - b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUM Desa KARYA MANDIRI
  - c. Melaksanakan Administrasi Pembukuan Keuangan BUM Desa KARYA MANDIRI.
  - d. Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan lapangan.

e. Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.

(3) Bendahara

- a. Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasar bukti-bukti yang sah.
- b. Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.
- c. Melakukan penagihan terhadap masyarakat selaku nasabah BUM Desa KARYA MANDIRI
- d. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan
- e. Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan BUM Desa KARYA MANDIRI secara Sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUM Desa KARYA MANDIRI yang sesungguhnya.

(4) Karyawan

Apabila dipandang perlu, BUM Desa KARYA MANDIRI dapat mengangkat karyawan/staf yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV  
PENGAWAS  
Pasal 6

(1) Pengawas terdiri dari :

- a. Seorang Ketua,
- b. Seorang wakil ketua merangkap anggota,
- c. Seorang sekretaris merangkap anggota,
- d. 2 (dua) orang anggota dari tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa

(2) Kepala Desa REJUNO karena jabatannya secara otomatis menjadi Ketua Pengawas, sedang yang lain sebagai anggota.

(3) Melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa KARYA MANDIRI

BAB V  
OPERASIONAL  
Pasal 7

- (1) Biaya-biaya operasional yang timbul dari akibat kegiatan dan operasional BUM Desa KARYA MANDIRI diambil dari pendapatan yang diperoleh BUM Desa KARYA MANDIRI pada setiap bulan.
- (2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUM Desa KARYA MANDIRI, pengeluaran operasionalnya antara lain sebagai berikut: Alat Tulis Kantor (ATK), Honor, Rumah Tangga Kantor BUM Desa KARYA MANDIRI, jasa simpanan anggota, dan lain-lain.
- (3) Pendapatan sebagaimana diatas adalah pendapatan dari usaha, pendapatan dari bunga bank.

BAB VI KEGIATAN  
USAHA Pasal 8

- (1) Memberikan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berpotensi untuk mengembangkan usaha
- (2) Menerima tabungan atau penyertaan modal dari masyarakat Desa REJUNO atau pihak lain sesuai perjanjian yang disepakati.
- (3) Mengelola sumberdaya alam sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Desa REJUNO
- (4) Mengembangkan usaha lainnya sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat desa REJUNO baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (5) Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa REJUNO

BAB VII KETENTUAN  
PINJAMAN Pasal 9

- (1) Pinjaman BUM Desa hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak.

- (2) Permohonan pinjaman dinilai kelayakan usaha maupun pinjamannya oleh pengurus
- (3) Permohonan pinjaman yang dinilai layak selanjutnya menandatangani akad perjanjian.
- (4) Plafon pinjaman yang diberikan BUM Desa KARYA MANDIRI untuk sementara antara Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,-. Sedang besar plafon pinjaman akan ditingkatkan terus sesuai dengan akumulasi permodalan BUM Desa KARYA MANDIRI.
- (5) Jasa Pinjaman ditentukan oleh Pengurus dan Pengawas BUM Desa KARYA MANDIRI dengan setelah memperhitungkan biaya, tingkat resiko, tingkat keuntungan.
- (6) Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam akad perjanjian.
- (7) Bagi peminjam yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya, tidak dapat diberi pinjaman baru, sebelum melunasi kewajiban pinjamannya kepada BUM Desa KARYA MANDIRI.
- (8) Bagi pokmas yang dinilai melaksanakan kewajiban angsuran pinjaman ke BUM Desa KARYA MANDIRI secara tertib akan diberi insentif berdasar ketentuan.
- (9) Pinjaman kepada masyarakat boleh menggunakan sistem jaminan.

#### Pasal 10

- (1) Dana BUM Desa KARYA MANDIRI dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dinilai prospektif, menguntungkan dan tidak merugikan lembaga.
- (2) Status dana yang digunakan oleh BUM Desa KARYA MANDIRI untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha dan atau berdasar perjanjian dengan pihak lain.
- (3) Bentuk usaha yang dikembangkan usaha antara lain dalam bentuk :  
(I) Pengelolaan unit usaha sendiri (II) kemitraan bagi hasil.
- (4) Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUM Desa KARYA MANDIRI dapat berbentuk, usaha berbasis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa. (contoh HIPAM, persewaan peralatan, kios/waserda, pencucian kendaraan, dll).

- (5) Dapat mendirikan usaha distribusi dan pemasaran/penampung hasil produksi masyarakat.
- (6) Dana BUM Desa KARYA MANDIRI sebagaimana ayat 1 maksimal 20 % dari total modal BUM Desa KARYA MANDIRI.

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan dan hal hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasar ketentuan yang disepakati.

Ditetapkan di REJUNO  
pada tanggal 22 DESEMBER 2017

KEPALA DESA REJUNO,

SENUNG BUDIARTO, SP